



BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK PADA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar perlu membentuk unit pelaksana teknis;
- b. bahwa Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan perlu disesuaikan dengan perubahan kondisi masyarakat dan kebutuhan daerah serta perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6973);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

Pasal I

Mengubah Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 Nomor 10) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II .

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 1 Agustus 2025

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 1 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

ABDURRAHMAN HADI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2025 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. TANAH DATAR



AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915/200003 2 001

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
 NOMOR 13 TAHUN 2025
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG
 PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
 DAERAH SATUAN PENDIDIKAN TAMAN
 KANAK-KANAK PADA DINAS PENDIDIKAN
 DAN KEBUDAYAAN

NOMENKLATUR UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN
 TAMAN KANAK-KANAK

No	Nama UPT	Alamat
1.	UPTD TK Negeri Pembina Kab. Tanah Datar	Jalan Alam Bagagarsyah, Pagaruyung
2.	UPTD TK Negeri Pembina Kec. Tanjung Baru	Jorong Dalam Nagari Barulak
3.	UPTD TK Negeri Pembina Kec. Salimpaung	Jorong Malintang, Lawang Mandahiling
4.	UPTD TK Negeri Pembina Kec. Sungai Tarab	Jorong Babussalam, Pasie Laweh
5.	UPTD TK Negeri Pembina Kec. Lintau Buo	Jorong Koto Kaciak, Pangian
6.	UPTD TK Negeri Pembina Kec. Lintau Buo Utara	Jorong Ladang Laweh, Batu Bulek
7.	UPTD TK Negeri 01 Kec. Lintau Buo Utara	Jorong Meranting Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara
8.	UPTD TK Negeri Pembina Kec. Sungayang	Jorong Taratak Indah, Sungayang
9.	UPTD TK Negeri Pembina Kec. Batipuah Selatan	Baing Malalo, Guguk Malalo
10.	UPTD TK Negeri Pembina Kec. Padang Ganting	Jalan Rantau Panjang No 21, Koto Alam Padang Ganting
11.	UPTD TK Negeri 01 Kec. Padang Ganting	Jorong Taratak VIII, Atar
12.	UPTD TK Negeri Pembina Kec. Lima Kaum	Jorong Piliang labuah, Labuah
13.	UPTD TK Negeri Pembina Kec. Tanjung Emas	Jorong Koto Tengah, Koto Tengah
14.	UPTD TK Negeri Pembina Kec. Pariangan	Jorong Pariangan, Nagari Pariangan
15.	UPTD TK Negeri 01 Kec. Pariangan	Jorong Sungai Jambu, Nagari Sungai Jambu
16.	UPTD TK Negeri Pembina Kec. Batipuh	Balai Mato Aie, Batipuah Ateh

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

✓ Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDA KAB. TANAH DATAR



AJDDIA SAFITRI, SH, M.Si
 NIP. 19770915 200003 2 001

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH SATUAN PENDIDIKAN TAMAN
KANAK-KANAK PADA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN

STRUKTUR ORGANISASI UPTD SATUAN PENDIDIKAN
TAMAN KANAK-KANAK



BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. TANAH DATAR



AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001